



P U T U S A N

Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wilia Rantina als Wili als Wilia Binti Athma;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/20 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rawasari 27 No. 99 A RT. 099, RW. 005, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dan Jalan Rawasari Komplek Citra Sari No. 44 Rt. 60, Rw. 05, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 4 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama: Muhammad Rizky Hidayat, SH., M.Kn, Akhmad Ideriani, S.H., dan Eka Nugroho Hadi Prajoso, SH, Advokat pada LAW OFFICE JUSTICE 4 ALL & PATNERS, beralamat di Jalan Pandan Sari No. 18 Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 25 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 25 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WILIA RANTINA ALIAS WILI ALIAS WILIA Binti ATHMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WILIA RANTINA ALIAS WILI ALIAS WILIA binti ATHMA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 3.460.000.000,- (tiga milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) Subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) paket sabu berat kotor 101,55 gram (berat bersih 100,35 gram);
 - 1 (satu) lembar kertas pembungkus warna coklat;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastic warna hitam;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 buah HP Merk I Phone 6 warna Rose Gold No Simcard 0812-8219-9883;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam TNKB DA 6896
ACT;
Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan sebagaimana PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan prinsip restorative justice agar perkara dengan terdakwa perempuan diberi putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa WILIA RANTINA Als WILI Als WILIA Binti ATHMA bersama-sama saksi NURUL HUDA Als NURUL Binti LAHMUDIN (disidangkan dalam Penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Zafri Zam-zam Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 09.15 Wita saat terdakwa sedang berada diwarung nasi miliknya yang beralamat di Jalan Rawasari kemudian datang saksi NURUL HUDA Als NURUL Binti LAHMUDIN (disidangkan dalam Penuntutan terpisah), yang mana waku itu saksi NURUL HUDA Als NURUL Binti LAHMUDIN mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi NURUL HUDA Als NURUL Binti LAHMUDIN bekerja mengantarkan sabu-sabu milik Sdr. ENKGENG, dan saat itu terdakwa juga mau ikut bekerja mengantar sabu-sabu tersebut karena banyak tanggungang dan setelah itu aksi NURUL HUDA Als NURUL Binti LAHMUDIN mengatakan akan memberitahu terdakwa apabila ada pekerjaan mengantarkan sabu-sabu tersebut, dan pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekitar pukul 06.20 Wita terdakwa dihubungi oleh saksi NURUL HUDA Als NURUL Binti LAHMUDIN yang mengatakan apakah terdakwa jadi untuk mengantarkan sabu-sabu dan waktu itu terdakwa menjawab lapan enam atau oke, dan setelah terdakwa diberitahu oleh saksi NURUL HUDA Als NURUL Binti LAHMUDIN agar mengambil bungkus plastik warna hitam berisi sabu-sabu kepada ibu dari saksi NURUL HUDA Als NURUL Binti LAHMUDIN dilanggar Samping Apotek Al Muqaromah di Jalan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan saat itu terdakwa menyetujuinya karena akan diberikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor merk Scoopy warna hitam dengan nomor polisi DA 6596 ACT terdakwa berangkat untuk mendatangi calon pembeli dan ketika terdakwa berada di pinggir Jalan Zafri Zam-zam Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit.Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi M. SANDY FATURRHMAN dan saksi RENALDI PRATAMA JAYA yang sebelumnya telah mendapat Surat Perintah Penangkapan terhadap terdakwa, yang mana saat itu petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 101,55 gram (berat bersih 100,35 gram) terbungkus 1 (satu) lembar pembungkus warna coklat didalam plastik warna hitam yang tergantung pada 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna hitam dengan nomor polisi DA 6596 ACT yang dikendari terdakwa terdakwa serta 1 buah HP Merk I Phone 6 warna Rose Gold No Simcard 0812-8219-9883 milik terdakwa, dan saat itu terdakwa menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik saksi NURUL HUDA Als NURUL Binti LAHMUDIN untuk diantarkan kepada

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memiilkinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Adapun sabu-sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.08678/NNF/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;
- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi NURUL HUDHA Als NURUL Binti LAHMUDIN (disidangkan dalam Penuntutan terpisah) tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa WILIA RANTINA Als WILI Als WILIA Binti ATHMA bersama-sama saksi NURUL HUDHA Als NURUL Binti LAHMUDIN (disidangkan dalam Penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Zafri Zam-zam Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal petugas kepolisian dari Dit.Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi M. SANDY FATURRHMAN dan saksi RENALDI PRATAMA JAYA yang sebelumnya telah mendapat Surat Perintah Penangkapan terhadap terdakwa, yang mana pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wita petugas berhasil menangkap terdakwa di pinggir Jalan Zafri

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zam-zam Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan saat itu petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 101,55 gram (berat bersih 100,35 gram) terbungkus 1 (satu) lembar pembungkus warna coklat didalam plastik warna hitam yang tergantung pada 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna hitam dengan nomor polisi DA 6596 ACT yang dikendari terdakwa serta 1 buah HP Merk I Phone 6 warna Rose Gold No Simcard 0812-8219-9883 milik terdakwa dan saat itu terdakwa menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik saksi NURUL HUDA Als NURUL Binti LAHMUDIN untuk diantarkan kepada pembeli dan atas keterangan dari terdakwa tersebut sehingga petugas juga berhasil mengamankan saksi NURUL HUDA Als NURUL Binti LAHMUDIN, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Adapun sabu-sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.08678/NNF/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;
- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi NURUL HUDA Als NURUL Binti LAHMUDIN (disidangkan dalam Penuntutan terpisah) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M.Sandy Faturahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Kalsel pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wita di pinggir Jalan Zafri Zam Zam Kel. Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena penguasaan narkoba jenis sabu-sabu. Barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu ditemukan didalam plastik kresek yang saat itu dibawa oleh terdakwa di pinggir Jalan Zafri Zam Zam Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa dengan berat kotor 101,55 gram (berat bersih 100,35 gram);
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan pada Terdakwa, saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Kalsel telah memperlihatkan atau menunjukkan Surat Perintah tugas, dan Surat Perintah penangkapan kepada terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa adalah milik teman Terdakwa yaitu saksi Nurul;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, atau menguasai, narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi Renaldi Pratamajaya Bin Sumadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Kalsel pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wita di pinggir Jalan Zafri Zam Zam Kel. Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena penguasaan narkoba jenis sabu-sabu. Barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu ditemukan didalam plastik kresek yang saat itu dibawa oleh terdakwa di pinggir Jalan Zafri Zam Zam Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa dengan berat kotor 101,55 gram (berat bersih 100,35 gram);
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan pada Terdakwa saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Kalsel telah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan atau menunjukkan Surat Perintah tugas, dan Surat Perintah penangkapan kepada terdakwa;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa adalah milik teman Terdakwa yaitu saksi Nurul;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, atau menguasai, narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nurul Huda Alias Nurul Binti Lahmudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 09.15 wita saksi ada mendatangi terdakwa di warung miliknya dan terdakwa mengatakan ingin ikut bekerja dalam hal mengantarkan narkoba jenis sabu seperti yang telah saksi kerjakan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu di temukan di dalam plastik kresek yang saat itu di bawa oleh terdakwa adalah milik saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 06.20 Wita saksi ada lagi mendatangi terdakwa di rumahnya dan memberitahukan bahwa saksi mau mengambil sabu di tempat ranjauan dan terdakwa agar bersiap-siap nanti untuk mengantar secara bersama sama kepada si pemesan;
- Bahwa sabu tersebut berasal dari sdr Engkeng yang berada di dalam Lapas Karang Intan Kota Martapura;
- Bahwa saksi sudah disuruh oleh sdr ENKGENG untuk mengambil dan mengantar sabu kepada pembeli sejak awal Agustus 2021;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, atau menguasai, narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor Lab.08678/NNF/2021 tanggal 13 Oktober 2021 dengan hasil ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Kalsel pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wita di pinggir Jalan Zafri Zam Zam Kel. Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin karena penguasaan narkoba jenis sabu-sabu. Barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu ditemukan didalam plastik kresek yang saat itu dibawa oleh Terdakwa di pinggir Jalan Zafri Zam Zam Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa dengan berat kotor 101,55 gram (berat bersih 100,35 gram);
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa adalah milik teman Terdakwa yaitu saksi Nurul;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, atau menguasai, narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 09.15 wita saksi Nurul ada mendatangi terdakwa di warung miliknya dan menawarkan apakah ingin ikut bekerja dalam hal mengantarkan narkoba jenis sabu seperti yang telah saksi Nurul kerjakan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 06.20 Wita saksi Nurul ada lagi mendatangi terdakwa di rumahnya dan memberitahukan bahwa saksi Nurul mau mengambil sabu di tempat ranjauan dan terdakwa agar bersiap-siap nanti untuk mengantar secara bersama sama kepada si pemesan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu berat kotor 101,55 gram (berat bersih 100,35 gram);
- 1 (satu) lembar kertas pembungkus warna coklat;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk I Phone 6 warna Rose Gold No Simcard 0812-8219-9883;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam TNKB DA 6896 ACT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi M.Sandy Faturahman dan saksi Renaldi Pratamajaya Bin Sumadi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Kalsel pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wita di pinggir Jalan Zafri Zam Zam Kel. Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena penguasaan narkoba jenis sabu-sabu. Barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu ditemukan didalam plastik kresek yang saat itu dibawa oleh terdakwa di pinggir Jalan Zafri Zam Zam Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa dengan berat kotor 101,55 gram (berat bersih 100,35 gram);
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa adalah milik teman Terdakwa yaitu saksi Nurul;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 09.15 wita saksi Nurul ada mendatangi terdakwa di warung miliknya dan terdakwa mengatakan ingin ikut bekerja dalam hal mengantarkan narkoba jenis sabu seperti yang telah saksi Nurul kerjakan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 06.20 Wita saksi Nurul ada lagi mendatangi terdakwa di rumahnya dan memberitahukan bahwa saksi Nurul mau mengambil sabu di tempat ranjauan dan terdakwa agar bersiap-siap nanti untuk mengantar secara bersama sama kepada si pemesan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor Lab.08678/NNF/2021 tanggal 13 Oktober 2021 dengan hasil ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nurul tidak memiliki ijin untuk menyimpan, atau menguasai, narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, untuk mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair. Apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan berikutnya tidak dipertimbangkan lagi, demikian sebaliknya jika

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bjm



dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan berikutnya hingga ada dakwaan yang terbukti. Bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Wilia Rantina als Wili als Wilia Binti Athma sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak yang dimiliki;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Narkotika beberapa diantaranya adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan Narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan Narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi M.Sandy Faturahman dan saksi Renaldi Pratamajaya Bin Sumadi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Kalsel pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wita di pinggir Jalan Zafri Zam Zam Kel. Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena penguasaan narkotika jenis sabu-sabu. Barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu ditemukan didalam plastik kresek yang saat itu dibawa oleh terdakwa di pinggir Jalan Zafri Zam Zam Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa dengan berat kotor 101,55 gram (berat bersih 100,35 gram);
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa adalah milik teman Terdakwa yaitu saksi Nurul;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 09.15 wita saksi Nurul ada mendatangi terdakwa di warung miliknya dan terdakwa mengatakan ingin ikut bekerja dalam hal mengantarkan narkotika jenis sabu seperti yang telah saksi Nurul kerjakan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 06.20 Wita saksi Nurul ada lagi mendatangi terdakwa di rumahnya dan memberitahukan bahwa saksi Nurul mau mengambil sabu di tempat ranjauan dan terdakwa agar bersiap-siap nanti untuk mengantar secara bersama sama kepada si pemesan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor Lab.08678/NNF/2021 tanggal 13 Oktober 2021 dengan hasil ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Nurul tidak memiliki ijin untuk menyimpan, atau menguasai, narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Nurul berupa menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu, dan sabu-sabu yang disita tersebut merupakan kristal bening (bukan tanaman) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan mengandung metamfetamina termasuk dalam Narkoba golongan I. Perbuatan dimaksud dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkoba sabu-sabu tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan apapun selain untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU Narkoba menyebutkan Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Percobaan adalah bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 09.15 wita saksi Nurul ada mendatangi terdakwa di warung miliknya dan terdakwa mengatakan ingin ikut bekerja dalam hal mengantarkan narkoba jenis sabu seperti yang telah saksi Nurul kerjakan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 06.20 Wita saksi Nurul ada lagi mendatangi terdakwa di rumahnya dan memberitahukan bahwa saksi Nurul mau mengambil sabu di tempat ranjauan dan terdakwa agar bersiap-siap nanti untuk mengantar secara bersama sama kepada si pemesan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Menimbang, bahwa selanjutnya saksi M.Sandy Faturahman dan saksi Renaldi Pratamajaya Bin Sumadi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Kalsel pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wita di pinggir Jalan Zafri Zam Zam Kel. Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena penguasaan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 101,55 gram (berat bersih 100,35 gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Permufakatan Jahat telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pembenar maupun pemaaf yang menghapus pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri, selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan



disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, dan dengan mengacu pada pada ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) paket sabu berat kotor 101,55 gram (berat bersih 100,35 gram);
- 1 (satu) lembar kertas pembungkus warna coklat;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk I Phone 6 warna Rose Gold No Simcard 0812-8219-9883;

Oleh karena merupakan hasil atau alat melakukan tindak pidana maka harus dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam TNKB DA 6896 ACT;

Oleh karena disita dari Terdakwa dan tidak terbukti sebagai alat yang dipersiapkan khusus untuk melakukan tindak pidana maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;



- Narkotika merusak generasi muda bangsa dan pelaku tindak pidana narkotika harus ditindak tegas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa seorang perempuan yang mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa masing-masing harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak membuktikan sebaliknya dari yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim seperti tersebut di atas, dan hanya memohon putusan yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim berpendapat apa yang diminta oleh Penasihat Hukum telah dipertimbangkan di atas dan selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wilia Rantina als Wili als Wilia Binti Athma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp3.460.000.000,00 (tiga milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu berat kotor 101,55 gram (berat bersih 100,35 gram);
 - 1 (satu) lembar kertas pembungkus warna coklat;
 - 1 (satu) lembar plastic warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk I Phone 6 warna Rose Gold No Simcard 0812-8219-9883;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam TNKB DA 6896 ACT;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, oleh kami, Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febrian Ali, S.H., M.H., dan Putu Agus Wiranata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marthalia Susan JR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Romly Salijo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Febrian Ali, S.H., M.H.

TTD

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

TTD

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Marthalia Susan JR, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bjm